

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1980 TAHUN 2018

TENTANG

**REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM
DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening kas umum daerah di bank yang sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rekening Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG REKENING BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN.


KESATU : Menetapkan rekening bank sebagai tempat penyimpanan rekening Kas Umum Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Nomor dan nama rekening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tanggal pembukaan rekening atau sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

- KETIGA : Rekening Penerimaan sebagaimana pada diktum KESATU dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan atau perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan, dikecualikan untuk rekening penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Rekening Valas.
- KEEMPAT : Pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1545 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bank sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1980 TAHUN 2018

Tanggal 27 Desember 2018

**DAFTAR BANK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN REKENING
PENGELUARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
I	Rekening Kas Umum Daerah	PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.01575.9	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penampungan Penerimaan dan pengeluaran	
II	Rekening Penerimaan	PT Bank DKI 1. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Polda	103.02.71575	Jl. Gatot Subroto Nomor 2	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Selatan	
		2. PT Bank DKI Cabang Matraman	500.02.81575	Jalan Matramam Raya Nomor 138	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur	
		3. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari	140.02.91575	Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Utara	
		4. PT Bank DKI Cabang Pembantu Dipenda Daan Mogot	304.02.10575	Jl. Daan Mogot KM 13	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Barat	
		5. PT Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari	140.02.12575	Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 13	Rekening Penerimaan SBPK Samsat Kota Administrasi Jakarta Pusat	
		6. PT Bank DKI cabang Pembantu Abdul Muis	139.02.01575	Jalan Abdul Muis No. 66	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
		7. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan	404.02.51575	Jalan Prapanca Raya Nomor 9	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan	

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan	
II	Rekening Penerimaan	8. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur	503.02.51575	Jl. Dr. Sumarno Pulo Gebang Cakung	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Timur		
		9. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara	201.02.21575	Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Utara		
		10. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat	303.02.51575	Jalan Raya Kembangan Nomor 2	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Barat		
		11. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	111.02.11575	Jalan Tanah Abang I Nomor 1	Rekening Penerimaan SBPK Kota Administrasi Jakarta Pusat		
		12. PT Bank DKI Cabang Utama Juanda	101.02.06015	Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 7-9	Rekening Penampungan Jasa Giro dan Penerimaan lainnya		
		13. PT Bank DKI cabang Utama Balaikota	108.02.61575.6	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta		
		1. PT Bank DKI Cabang Pembantu Abdul Muis	139.02.12174	Jalan Abdul Muis Nomor 66	Rekening Penerimaan Dana Perimbangan Pusat		
		2. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota	108.02.71575.1	Jl. Medan Merdeka Selatan NO. 8-9	Rekening Penerimaan Valas US Dollar		
		PT Bank Mandiri					
		1. PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia	123.00971.58200	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta		
		2. PT Bank Mandiri Cabang Wisma Alia	123.00981.57979	Jalan M. I Ridwan Rais Nomor 10-18	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta		
		PT Bank BRI					
		1. PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota	0019.01.000094.30.5	Jl. Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta		

No.	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Alamat	Jenis Penerimaan/Pengeluaran	Keterangan
II	Rekening Penerimaan	2. PT Bank BRI Cabang Jakarta Kota PT Bank BTN 1. PT Bank BTN Cabang Harmoni	0019.01.000096.30.7 00014.01.30.001756.6	Jl. Kopi Nomor 54 Kota Administrasi Jakarta Barat Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	
III	Rekening Pengeluaran	1. PT Bank DKI Cabang Utama Balaikota 2. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Selatan 3. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Timur 4. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Utara 5. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat 6. PT Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Pusat	108.02.01605 404.02.41605 503.02.31605 201.02.21605 303.02.51605 111.02.11605	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jl. Prapanca Raya Nomor 9 Jakarta Selatan Jl. Dr. Sumarno Pulogebang Cakung Jakarta Timur Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27-29 Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Jakarta Barat Jalan Tanah Abang 1 Nomor 1 Jakarta Pusat	Rekening Pengeluaran BPKD Provinsi DKI Jakarta Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Selatan Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Timur Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Utara Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Barat Rekening Pengeluaran SBPK Kota Administrasi Jakarta Pusat	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



JAKARTA * ANIES BASWEDAN